



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Surat Tanda Pendaftaran

No : 570/STPP/0002/III/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan sesuai dengan :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
6. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Denpasar Nomor : 466.3/274/Dissos Tanggal 17 Pebruari 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar memberikan Surat Tanda Pendaftaran Panti Asuhan kepada :

1. Nama Lembaga : LKSA Jodie O'Shea Putri
2. Nama Ketua : Ni Luh Putu Ari Handayani
3. Jabatan : Kepala Panti
4. Alamat Panti Asuhan : Jl. Pulau Moyo Gg. Telkom II, Pedungan, Denpasar Selatan
5. Jenis Kegiatan : Menampung dan membiayai anak yatim piatu dan terlantar serta membiayai pendidikan dan kesehatan di dalam dan luar panti dibawah pengelolaan Yayasan Cinta Kasih Anak

Demikian Surat Tanda Pendaftaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197209241998031008

Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	10 Maret 2024

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QR CODE yang terdapat pada sertifikat ini.